



**P U T U S A N**

Nomor 213 / PID / 2016 / PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : The Hwa Kiong bin alm. The Sie Tie
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur /Tanggal lahir : 51 tahun / 18 Januari 1954
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Panglima Sudirman GG 5 Nomor 82,  
Kelurahan Kenayan RT 01 RW 01,  
Kecamatan Tulungagung, Kabupaten  
Tulungagung
7. A g a m a : Islam
8. P e k e r j a a n : Swasta.

Terdakwa ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016;
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016 ;

***Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor 213/PID/2016/PT SBY***



Terdakwa dalam hal ini didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Maryono, S.H. Advokat yang beralamat di Perum Puri Permata Blok D Nomor 17 Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Pebruari 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 April 2016 Nomor 2136 / PEN.PID / 2016 / PT SBY serta berkas perkara Nomor. 581 / Pid.B / 2015 / PN.Bil. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tulungagung tertanggal 16 Nopember 2015 No. Reg. Perk : PDM-86/Tlung/Ep0.1/11/2015 berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Pertama :**

Bahwa terdakwa THE HWA KIONG bin Alm. THE SIE TIE pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Perumahan Permata Blok F nomor 36 kelurahan Sembung, kecamatan Tulungagung, kabupaten Tulungagung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna silver metalik Nopol AG 1356 RR atas nama ENDANG SUDARMI yang jika ditaksir harganya Rp.120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) atau lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi ENDANG SUDARMI atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awal mulanya terdakwa THE HWA KIONG bin Alm. THE SIE TIE menyewa 1 (satu) unit mobil kepada saksi ENDANG SUDARMI dengan harga sewa

***Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 213/PID/2016/PT SBY***



setiap hari sebesar Rp.250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah) yakni sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 pukul 09.30 WIB, dan saat itu terdakwa membayar sewa mobil kepada saksi ENDANG SUDARMI seluruhnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya pada hari itu juga tanggal 23 Juni 2015 pukul 10.00 WIB terdakwa kembali menyewa mobil kepada saksi ENDANG SUDARMI mulai tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015 dan terdakwa membayar sewa mobil kepada saksi ENDANG SUDARMI sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Untuk mobil yang disewa terdakwa sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015 tersebut tidak diantar terdakwa ke rumah saksi ENDANG SUDARMI yang bertempat tinggal di desa Wonorejo, kecamatan Sumbergempol, kabupaten Tulungagung, tetapi diambil oleh saksi ENDANG SUDARMI ke rumah terdakwa karena sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menelepon saksi ENDANG SUDARMI menyampaikan bahwa mobil yang disewanya tersebut rusak sehingga saat itu juga mobil diambil oleh saksi ENDANG SUDARMI lalu dimasukkan ke bengkel untuk diperbaiki.

- Selanjutnya pada hari itu juga, Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menelepon saksi ENDANG SUDARMI menyampaikan minta diantarkan 1 (satu) unit mobil yang akan disewanya selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015, dan disepakati harga sewa setiap harinya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi ENDANG SUDARMI mengantarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna silver metalik Nopol. AG 1356 RR atas nama ENDANG SUDARMI ke rumah terdakwa di Perumahan Permata Blok F nomor 36 kelurahan Sembung, kecamatan Tulungagung, kabupaten Tulungagung yang diterima sendiri oleh terdakwa. Selanjutnya saksi ENDANG SUDARMI diantar pulang ke rumahnya di desa Wonorejo, kecamatan Sumbergempol, Tulungagung oleh terdakwa ditemani seorang perempuan yang sepengetahuan saksi ENDANG SUDARMI sebagai isteri terdakwa, dengan mengendarai mobil kepunyaan saksi ENDANG SUDARMI tersebut.

***Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 213/PID/2016/PT SBY***



- Bahwa sesaat setelah menerima dan menguasai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna silver metalik Nopol. AG 1356 RR atas nama ENDANG SUDARMI dari saksi ENDANG SUDARMI, pada hari itu juga Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 21.00 WIB tanpa mendapat ijin dari saksi ENDANG SUDARMI dengan mengaku sebagai miliknya sendiri, menyewakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna silver metalik Nopol. AG 1356 RR tersebut kepada saksi ROFIK MAWARDI (akan dilakukan penuntutan secara terpisah) selama 6 (enam) hari dengan harga sewa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pada saat itu, sebelum menyerahkan mobil tersebut kepada saksi ROFIK MAWARDI, terdakwa mengucapkan kata-kata dalam bahasa jawa, *"wis montor, mobil iki arep kok gadekne, arep kok gawe ganjel, wes terserah, sing penting mbok bayar sewane"* (yang artinya dalam bahasa Indonesia kurang lebih : sudah, mobil ini mau kamu gadaikan, mau kamu buat ganjal, terserah kamu, yang penting kamu kasih uang sewa).
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna silver metalik Nopol. AG 1356 RR dari terdakwa lalu saksi ROFIK MAWARDI membawa mobil tersebut ke rumah saksi ROFIK MAWARDI di Trenggalek, dan sesampainya di rumah saksi ROFIK MAWARDI, saksi ROFIK MAWARDI turun dari mobil untuk pulang lalu meminta bantuan kepada saksi ALI HERMANSYAH alias HERMAN untuk menyerahkan mobil tersebut kepada saksi YUDO WAHYU SANTOSO alias LONDO sebagai jaminan hutang saksi ROFIK MAWARDI sebelumnya kepada saksi YUDO WAHYU SANTOSO alias LONDO sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Selanjutnya saksi ALI HERMANSYAH alias HERMAN mengemudikan mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna silver metalik Nopol. AG 1356 RR dan menjemput saksi YUDO WAHYU SANTOSO alias LONDO di daerah Durenan, Trenggalek, dan kemudian saksi YUDO WAHYU SANTOSO alias LONDO bersama-sama saksi ALI HERMANSYAH alias HERMAN membawa mobil tersebut ke Blitar untuk ditukar dengan mobil Xenia warna putih yang sebelumnya disewa saksi YUDO WAHYU SANTOSO



alias LONDO dari RUNI yang saat itu berada di Blitar. Dan sesampainya di Blitar mobil mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna silver metalik Nopol. AG 1356 RR tersebut oleh saksi YUDO WAHYU SANTOSO alias LONDO diserahkan kepada WAWAN alias MACAN selanjutnya oleh WAWAN alias MACAN mobil tersebut diserahkan kepada Pak JI dan GOGON untuk ditukar dengan mobil Xenia warna putih milik RUNI yang dibawa WAWAN alias MACAN dan selanjutnya mobil Xenia warna putih milik RUNI yang diterima dari WAWAN alias MACAN tersebut dibawa pulang ke Trenggalek oleh saksi YUDO WAHYU SANTOSO bersama saksi ALI HERMANSYAH.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2015 saksi ENDANG SUDARMI memonitor posisi mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna silver metalik Nopol AG 1356 RR melalui GPS berada di wilayah Blitar, namun saat dilacak ke posisi GPS unit atau mobil di daerah Blitar ternyata unit atau mobil tersebut tidak ada di tempat itu. Keadaan tersebut disampaikan saksi ENDANG SUDARMI kepada terdakwa melalui telepon, tetapi dijawab oleh terdakwa agar saksi ENDANG SUDARMI tenang, kalau GPS kadang error seperti itu.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2015 saksi ENDANG SUDARMI menemui terdakwa menanyakan mobil yang disewa terdakwa dan saksi ENDANG SUDARMI mendapat penjelasan dari terdakwa bahwa mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna silver metalik Nopol. AG 1356 RR telah disewakan kepada teman terdakwa yang bernama ROFIK MAWARDI.
- Akhirnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 pukul 10.00 WIB saksi ENDANG SUDARMI melaporkan perbuatan terdakwa THE HWA KIONG tersebut ke POLRES Tulungagung sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/255/VIII/2015/JATIM/RESTL-AGUNG yang diterima Kanit Sentra Pelayanan Kepolisian POLRES TULUNGAGUNG tertanggal Tulungagung, 21 Agustus 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

*Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 213/PID/2016/PT SBY*





Bahwa terdakwa THE HWA KIONG bin Alm. THE SIE TIE pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Perumahan Permata Blok F nomor 36 kelurahan Sembung, kecamatan Tulungagung, kabupaten Tulungagung atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi ENDANG SUDARMI untuk menyerahkan barang sesuatu berupa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna silver metalik Nopol AG 1356 RR atas nama ENDANG SUDARMI kepadanya, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awal mulanya terdakwa THE HWA KIONG bin Alm. THE SIE TIE menyewa 1 (satu) unit mobil kepada saksi ENDANG SUDARMI dengan harga sewa setiap hari sebesar Rp.250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah) untuk jangka waktu mulai tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 pukul 09.30 WIB dengan harga sewa mobil yang dibayarkan kepada saksi ENDANG SUDARMI seluruhnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya pada hari itu juga tanggal 23 Juni 2015 pukul 10.00 WIB terdakwa kembali menyewa mobil kepada saksi ENDANG SUDARMI mulai tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015 dengan harga sewa mobil yang dibayarkan kepada saksi ENDANG SUDARMI sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menelepon saksi ENDANG SUDARMI menyampaikan minta diantarkan 1 (satu) unit mobil yang akan disewanya selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015, dengan kesepakatan harga sewa setiap harinya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Atas permintaan terdakwa tersebut selanjutnya saksi ENDANG SUDARMI tergerak hatinya lalu mengantarkan 1 (satu) unit mobil

***Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor 213/PID/2016/PT SBY***



Daihatsu Xenia tahun 2012 warna silver metalik Nopol. AG 1356 RR atas nama ENDANG SUDARMI ke rumah terdakwa di Perumahan Permata Blok F nomor 36 kelurahan Sembung, kecamatan Tulungagung, kabupaten Tulungagung yang diterima sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa setelah menerima mobil dari saksi ENDANG SUDARMI, selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi ENDANG SUDARMI pulang ke rumahnya di desa Wonorejo, kecamatan Sumbergempol, Tulungagung oleh terdakwa ditemani seorang perempuan yang sepengetahuan saksi ENDANG SUDARMI sebagai isteri terdakwa, dengan mengendarai mobil kepunyaan saksi ENDANG SUDARMI tersebut.
- Bahwa sesaat setelah menerima dan menguasai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna silver metalik Nopol. AG 1356 RR atas nama ENDANG SUDARMI dari saksi ENDANG SUDARMI, ternyata mobil tersebut tidak digunakan sendiri dan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ENDANG SUDARMI disewakan lagi kepada saksi ROFIK MAWARDI (dituntut dalam perkara terpisah) selama 6 (enam) hari dengan harga sewa perhari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum menyerahkan mobil tersebut kepada saksi ROFIK MAWARDI, terdakwa mengucapkan kata-kata dalam bahasa Jawa, "*wis montor, mobil iki arep kok gadekne, arep kok gawe ganjel, wes terserah, sing penting mbok bayar sewane*"(yang artinya dalam bahasa Indonesia kurang lebih : sudah, mobil ini mau kamu gadaikan, mau kamu buat ganjal, terserah kamu, yang penting kamu kasih uang sewa).
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna silver metalik Nopol. AG 1356 RR dari terdakwa lalu saksi ROFIK MAWARDI membawa pulang mobil tersebut ke Trenggalek dan selanjutnya diserahkan kepada saksi YUDO WAHYU SANTOSO untuk jaminan hutang saksi ROFIK MAWARDI kepada saksi YUDO WAHYU SANTOSO lalu oleh saksi YUDO WAHYU SANTOSO diserahkan kepada orang lain yang tidak jelas, sehingga saksi ROFIK MAWARDI tidak bisa mengembalikan mobil tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa tidak bisa mengembalikan kepada saksi ENDANG SUDARMI.

***Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 213/PID/2016/PT SBY***



Oleh karena merasa dirugikan, saksi ENDANG SUDARMI pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 pukul 10.00 WIB melaporkan perbuatan terdakwa THE HWA KIONG tersebut ke POLRES Tulungagung sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/255/VIII/2015/JATIM/RESTL-AGUNG yang diterima Kanit Sentra Pelayanan Kepolisian POLRES TULUNGAGUNG tertanggal Tulungagung, 21 Agustus 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tulungagung tertanggal 27 Januari 2016 No. Reg. Perk. PDM-86/TLUNG/11/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa The Hwa Kiong bin alm. The Sie Tie telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" melanggar pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa The Hwa Kiong bin alm. The Sie Tie berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan potah.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Fotokopi KTP atas nama The Hwa Kiong dimalpirkan dalam berkas perkara.
  - Surat keterangan dari CIM Niaga Auto Finance, bukti angsuran dari CIM Niaga Auto Finance, dikembalikan kepada saksi Endang Sudarmi.----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 10 Februari 2016 Nomor 339/Pid.B/2015/PN Tlg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa The Hwa Kiong bin alm. The Sie Tie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan*.----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.





5. Menetapkan barang bukti, berupa:

- Fotokopi KTP atas nama The Hwa Kiong.
- Surat keterangan dari CIMB Niaga Auto Finance.
- Bukti Angsuran dari CIMB Niaga Auto Finance.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain a.n. Terdakwa Rofik Mawardi alias Bholil bin Abdul Ghopur.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 10 Pebruari 2016 dan tanggal 16 Pebruari 2016 atas putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Pebruari 2016 dan tanggal 22 Pebruari 2016 ;
2. Memori banding tertanggal 29 Pebruari 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 1 Maret 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2016 ;
3. Kontra memori banding tertanggal 8 Maret 2016 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 8 Maret 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2016 ;
4. Risalah pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 14 Maret 2016 dan 17 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding/Terbanding maupun juga oleh Jaksa Penuntut Umum /Pembanding/Terbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, oleh karena itu Penasihat Hukum



Terdakwa/Pembanding/Terbanding juga Jaksa Penuntut Umum/Pembanding/Terbanding, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding/Terbanding yang mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 339/Pid.B/2015/PN Tlg tanggal 10 Pebruari 2016 mengajukan memori banding, demikian juga ada kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum/Pembanding/ Terbanding, semua yang mengajukan dan diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa memori banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding/Terbanding tersebut tertanggal 29 Pebruari 2016 diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 1 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa demikian juga kontra memori banding tertanggal 8 Maret 2016 oleh Jaksa Penuntut Umum/Pembanding/Terbanding Terdakwa/Pembanding/Terbanding tersebut tertanggal 29 Pebruari 2016 diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 8 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding telah mempelajari dengan cermat berkas perkara dan segala surat yang berkaitan dengan perkara tersebut, surat tuntutan juga putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 10 Pebruari 2016 Nomor 339/Pid.B/2015/PN Tlg., serta memori banding juga kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut ini yaitu Penuntut Umum pada waktu mengajukan terdakwa ke sidang atas dasar dakwaan kesatu dan kedua maka dakwaan kesatu yang terbukti melakukan tindak pidana Pasal 372 ayat (1) huruf b KUHP dengan unsur :

1. Barang siapa ;
2. Sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

***Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 213/PID/2016/PT SBY***



Menimbang, bahwa dua unsur Pasal 372 ayat (1) huruf b KUHP tersebut diatas sudah dipertimbangan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 18 sampai dengan halaman 20 berdasar facta yang diperoleh dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari peristiwa dan facta hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dimana unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 372 ayat (1) huruf b KUHP telah terbukti dengan alasan-alasan yang tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa/Pembanding/Terbanding didalam memori bandingnya bahwa terdakwa sebagai perantara antara penyewa Rofik Mawardi menyewa mobil kepada saksi Endang Sudami, harga sewa mobil tersebut sebesar Rp.300.000,- perhari disetor pada saksi Endang Sudarmi sebesar Rp.250.000,- dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar 50.000,- perhari, mobil tersebut tidak segera dikembalikan yang disewa oleh Rofik Mawardi mobil sewaan tanggal 24 Juli 2015 dan terdakwa melapor ke Polisi Tulungagung pada tanggal 28 Juli 2015 dengan tanda bukti laporan No. TBL/237/VII/ 2015/ Polisi/Resort Tulungagung ;

Oleh Pengadilan Tinggi Tingkat Banding tidak dapat dibenarkan, yang benar atas pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menyewa mobil Dhaihatshu Xenia Tahun 2012 warna silver No. Pol AG-1358-RR milik saksi Endang Sudarmi sebanyak tiga kali yang hanya sewanya perhari Rp.250.000,-;
- Bahwa oleh terdakwa disewakan lagi kepada saksi Rofik Mawardi dengan harga sewa Rp.300.000,- dan terdakwa dapat untuk Rp.50.000,-;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak meminta izin kepada saksi Endang Sudarmi ;

***Halaman 11 dari 14 halaman putusan Nomor 213/PID/2016/PT SBY***



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan memperhatikan pula keadaan-keadaan terdakwa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 10 Pebruari 2016 Nomor 339/Pid.B/2015/ PN Tlg dikuatkan kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa harus diperbaiki karena menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat atas pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa kesalahan tidak hanya tertumpu pada diri-sendiri, tetapi juga disebabkan oleh adanya peluang dari saksi Rofik Mawardi yang telah mengabaikan meminjam mobil kepada terdakwa dan sampai sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saksi Pelapor Endang Sudarmi ;
- Bahwa ada keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam sehari Rp.50.000,- minimal empat hari semuanya menjadi Rp.200.000,- ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara dan terdapat cukup alasan untuk tetap dipertahankan penahanan tersebut pada peradilan tingkat banding, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP serta ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 10 Februari 2016 Nomor 339/Pid.B/2015/PN Tlg. yang dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

***Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 213/PID/2016/PT SBY***



1. Menyatakan Terdakwa The Hwa Kiong bin alm. The Sie Tie tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penggelapan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
  - Fotokopi KTP atas nama The Hwa Kiong.
  - Surat keterangan dari CIMB Niaga Auto Finance.
  - Bukti Angsuran dari CIMB Niaga Auto Finance.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain a.n. Terdakwa Rofik Mawardi alias Bholil bin Abdul Ghopur.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **28 April 2016** oleh kami **H. Muh. Tarid Palimari S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Suryanto, S.H.,M.H.** dan **Hj. K.W. Miastuti, S.H.,M.H.** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu **I Putu Bagiarta, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum  
Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H. Suryanto, S.H.,M.H.**

**H. Muh. Tarid Palimari S.H.,M.H.**

**Hj. K.W. Miastuti, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**I Putu Bagiarta, S.H.**

***Halaman 14 dari 14 halaman putusan Nomor 213/PID/2016/PT SBY***



- ❖ Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- ❖ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 25 Januari 2016 Nomor. 581/Pid.B/2015/PN.Bil, yang dimintakan banding;
- ❖ Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- ❖ Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000.- ( lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SELASA** tanggal **22 MARET 2016** oleh kami : **WIMPIE SEKEWAEL, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **H. M. TARID PALIMARI, SH.MH.** dan **Hj. K.W. MIASTUTI, SH.MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **LAODE SIRAMU, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa. -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**H. M. TARID PALIMARI, SH.MH.**

**WIMPIE SEKEWAEL, SH.MH.**

**Hj. K.W. MIASTUTI, SH.MH.**

**Panitera Pengganti,**

**LAODE SIRAMU, SH.**

*Halaman 15 dari 14 halaman putusan Nomor 213/PID/2016/PT SBY*



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. Joni Effendi, SH.MH.  
Nip. 19610426 198402 1 001.

***Halaman 16 dari 14 halaman putusan Nomor 213/PID/2016/PT SBY***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

***Halaman 17 dari 14 halaman putusan Nomor 213/PID/2016/PT SBY***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)